



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: FERIYANSYAH Bin Alm. SYAHRIAL;
Tempat Lahir	: Palembang;
Umur / Tanggal Lahir	: 38 Th / 7 Maret 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Gang Kaleng No. 12 RT. 011 RW 004 Desa Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Feriyansyah Bin Alm. Syahrial ditangkap pada tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;

Terdakwa Feriyansyah Bin Alm. Syahrial ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum IRWANTO< S.H, Advokad/Legal Consultant LBH Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Liw tertanggal 3 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *menerima, menjadi perantara dalam jual beli* melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL** dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) tahun dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi dengan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
2 (dua) buah plastik klip bekas penyimpanan narkotika jenis sabu beserta tisu (narkotika jenis sabu 0,05851 gram habis untuk uji laboratorium);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 22.50 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL sedang bekerja smooting rambut di salon milik wo MIRA yang bertempat di Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL menerima telpon dari sdr. FERI (Daftar Pencarian Orang selanjutnya disebut DPO) yang menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa mengarahkan sdr. FERI (DPO) agar bertanya kepada sdri. MIRA (Daftar Pencarian Orang yang selanjutnya DPO), selanjutnya sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL dipanggil oleh sdri. MIRA (DPO) lalu sdri. MIRA (DPO) berkata "beb, tolong anterin barang (sabu) ini punya FERI di Depan rumah" kemudian Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL mengambil 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu tersebut dan membawanya, namun pada saat berjalan kedepan pinggir jalan dan menunggu di pinggir jalan Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung barat untuk menemui sdr. FERI (DPO) datang saksi SIGIT SAPUTRA Bin H. TRI KUMPUL dan saksi INDRA KURNIAWAN Bin MUJIONO yang mengaku petugas Kepolisian Resor Lampung Barat menghampiri Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL, karena panik lalu Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL membuang 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu yang Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL genggam menggunakan tangan kanan ke tanah tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri, lalu saksi SIGIT SAPUTRA Bin H. TRI KUMPUL dan saksi INDRA KURNIAWAN Bin MUJIONO yang berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri yang kemudian diakui oleh Terdakwa diperolehnya dari sdri. MIRA, berdasarkan hal tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa hasil urine Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL mengandung zat methampetamin atau

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang diakuinya telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 bersama dengan sdri. MIRA (DPO) di kamar yang ada di dalam salon tempat Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIZAL bekerja dengan cara sdri. MIRA mengeluarkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu lalu narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca (pirex) untuk selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas untuk dipadatkan selanjutnya asap yang keluar dari alat hisap tersebut dihisap secara perlahan dan dihembuskan kembali, hal itu diulangi terdakwa sebanyak 5 kali hisapan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. PP.01.01.100.10.20.0476 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti (pada poin A): POSITIF (+) METAMFETAMIN termasuk narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung No. Lab. 7091-16.B/HP/XI/2020 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa FERIYANSYAH Bin SYAHRIZAL disimpulkan bahwa ditemukan ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIZAL pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 22.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL sedang bekerja smooting rambut di salon milik wo MIRA yang bertempat di Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL menerima telpon dari sdr. FERI (Daftar Pencarian Orang selanjutnya disebut DPO) yang menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa mengarahkan sdr. FERI (DPO) agar bertanya kepada sdri. MIRA (Daftar Pencarian Orang yang selanjutnya DPO), selanjutnya sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL dipanggil oleh sdri. MIRA (DPO) lalu sdri. MIRA (DPO) berkata "beb, tolong anterin barang (sabu) ini punya FERI di Depan rumah" kemudian Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL mengambil 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu tersebut dan membawanya, namun pada saat berjalan kedepan pinggir jalan dan menunggu di pinggir jalan Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung barat untuk menemui sdr. FERI (DPO) datang saksi SIGIT SAPUTRA Bin H. TRI KUMPUL dan saksi INDRA KURNIAWAN Bin MUJIONO yang mengaku petugas Kepolisian Resor Lampung Barat menghampiri Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL, karena panik lalu Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL membuang 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu yang Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL genggam menggunakan tangan kanan ke tanah tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri, lalu saksi SIGIT SAPUTRA Bin H. TRI KUMPUL dan saksi INDRA KURNIAWAN Bin MUJIONO yang berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri yang kemudian diakui oleh Terdakwa diperolehnya dari sdri. MIRA, berdasarkan hal tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa hasil urine Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL mengandung zat methampetamin atau narkoba jenis sabu yang diakuinya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 bersama dengan sdri. MIRA (DPO) di kamar yang ada di dalam salon tempat Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIZAL bekerja dengan cara sdri. MIRA mengeluarkan alat hisap sabu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong) yang terbuat dari botol kaca dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca (pirex) untuk selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas untuk dipadatkan selanjutnya asap yang keluar dari alat hisap tersebut dihisap secara perlahan dan dihembuskan kembali, hal itu diulangi terdakwa sebanyak 5 kali hisapan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. PP.01.01.100.10.20.0476 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti (pada poin A): POSITIF (+) METAMFETAMIN termasuk narkoba golongan I menurut lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung No. Lab. 7091-16.B/HP/XI/2020 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa FERIYANSYAH Bin SYAHRIAL disimpulkan bahwa ditemukan ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula Pada hari jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL sedang bekerja smooting rambut di salon milik wo MIRA yang bertempat di Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL menerima telpon dari sdr. FERI (Daftar Pencarian Orang selanjutnya disebut DPO) yang menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa mengarahkan sdr. FERI (DPO) agar bertanya kepada sdri. MIRA (Daftar Pencarian Orang yang selanjutnya DPO), selanjutnya sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL dipanggil oleh sdri. MIRA (DPO) lalu sdri. MIRA (DPO) berkata "beb, tolong anterin barang (sabu) ini punya FERI di Depan rumah" kemudian Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL mengambil 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu tersebut dan membawanya, namun pada saat berjalan kedepan pinggir jalan dan menunggu di pinggir jalan Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung barat untuk menemui sdr. FERI (DPO) datang saksi SIGIT SAPUTRA Bin H. TRI KUMPUL dan saksi INDRA KURNIAWAN Bin MUJIONO yang mengaku petugas Kepolisian Resor Lampung Barat menghampiri Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL, karena panik lalu Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL membuang 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu yang Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL genggam menggunakan tangan kanan ke tanah tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri, lalu saksi SIGIT SAPUTRA Bin H. TRI KUMPUL dan saksi INDRA KURNIAWAN Bin MUJIONO yang berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri yang kemudian diakui oleh Terdakwa diperolehnya dari sdri. MIRA, berdasarkan hal tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa hasil urine Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL mengandung zat methampetamin atau narkoba jenis sabu yang diakuinya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 bersama dengan sdri. MIRA (DPO) di kamar yang ada di dalam salon tempat Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL bekerja dengan cara sdri. MIRA mengeluarkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu lalu narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca (pirex) untuk selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas untuk dipadatkan selanjutnya asap yang keluar dari alat hisap tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihisap secara perlahan dan dihembuskan kembali, hal itu diulangi terdakwa sebanyak 5 kali hisapan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. PP.01.01.100.10.20.0476 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti (pada poin A): POSITIF (+) METAMFETAMIN termasuk narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung No. Lab. 7091-16.B/HP/XI/2020 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa FERİYANSYAH Bin SYAHRIAL disimpulkan bahwa ditemukan ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SIGIT SAPUTRA Bin H. TRI KUMPUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Indra Kurniawan Bin Mujiono melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat Tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23:00 wib, di Pekon Kagungan kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu yang ditemukan ditanah setelah dibuang oleh terdakwa pada saat akan dilakukan penangkapan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa kronologis penangkapannya adalah bermula Pada hari jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL sedang bekerja smooting rambut di salon milik wo MIRA yang bertempat di Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL menerima telpon dari sdr. FERI (Daftar Pencarian Orang selanjutnya disebut DPO) yang menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa mengarahkan sdr. FERI (DPO) agar bertanya kepada sdri. MIRA (Daftar Pencarian Orang yang selanjutnya DPO), selanjutnya sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL dipanggil oleh sdri. MIRA (DPO) lalu sdri. MIRA (DPO) berkata “beb, tolong anterin barang (sabu) ini punya FERI di Depan rumah” kemudian Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL mengambil 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu tersebut dan membawanya, namun pada saat berjalan kedepan pinggir jalan dan menunggu di pinggir jalan Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung barat untuk menemui sdr. FERI (DPO) datang saksi SIGIT SAPUTRA Bin H. TRI KUMPUL dan saksi INDRA KURNIAWAN Bin MUJIONO yang mengaku petugas Kepolisian Resor Lampung Barat menghampiri Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL, karena panik lalu Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL membuang 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu yang Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL genggam menggunakan tangan kanan ke tanah tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri, lalu saksi SIGIT SAPUTRA Bin H. TRI KUMPUL dan saksi INDRA KURNIAWAN Bin MUJIONO yang berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri yang kemudian diakui oleh Terdakwa diperolehnya dari sdri. MIRA, berdasarkan hal tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa membuang barang bukti narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa diperolehnya dari sdri. MIRA (DPO) yang akan diserahkan kepada sdr. FERI (DPO);
 - Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa dan berdasarkan hasil uji laboratorium ditemukan zat metamphetamin (sabu-sabu) dalam barang bukti;
 - Bahwa pada hari dilakukan penangkapan terdakwa telah dilakukan test urine terhadap terdakwa dan hasil test menunjukkan bahwa dalam urine terdakwa mengandung zat metamphetamin (sabu-sabu);
 - Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada hari penangkapan terdakwa dengan berat narkoba jenis sabu + 0,05851 gram atau tidak sampai atau lebih dari 1 (satu) gram, dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut telah habis untuk uji lab;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi;
 - Bahwa telah dilakukan pencarian terhadap sdri. MIRA maupun sdr. FERI setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari terdakwa perihal keterkaitan keduanya terhadap barang bukti narkoba jenis sabu namun karena pada saat terdakwa dilakukan penangkapan berteriak, saksi dan rekan saksi tidak berhasil menemukan sdri. MIRA di kediamannya begitu pula dengan sdr. FERI, dan pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti lainnya;
 - Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas tempat penyimpanan narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu adalah barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. INDRA KURNIAWAN Bin MUJIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi SIGIT SAPUTRA Bin H. TRI KUMPUL, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus menggunakan tisu yang ditemukan ditanah setelah dibuang oleh terdakwa pada saat akan dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan;

- Bahwa kronologis penangkapannya adalah bermula Pada hari jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL sedang bekerja smooting rambut di salon milik wo MIRA yang bertempat di Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL menerima telpon dari sdr. FERI (Daftar Pencarian Orang selanjutnya disebut DPO) yang menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa mengarahkan sdr. FERI (DPO) agar bertanya kepada sdri. MIRA (Daftar Pencarian Orang yang selanjutnya DPO), selanjutnya sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL dipanggil oleh sdri. MIRA (DPO) lalu sdri. MIRA (DPO) berkata "beb, tolong anterin barang (sabu) ini punya FERI di Depan rumah" kemudian Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL mengambil 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu tersebut dan membawanya, namun pada saat berjalan kedepan pinggir jalan dan menunggu di pinggir jalan Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung barat untuk menemui sdr. FERI (DPO) datang saksi SIGIT SAPUTRA Bin H. TRI KUMPUL dan saksi INDRA KURNIAWAN Bin MUJIONO yang mengaku petugas Kepolisian Resor Lampung Barat menghampiri Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL, karena panik lalu Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL membuang 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu yang Terdakwa FERIYANSYAH Bin (Alm) SYAHRIAL genggam menggunakan tangan kanan ke tanah tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri, lalu saksi SIGIT SAPUTRA Bin H. TRI KUMPUL dan saksi INDRA KURNIAWAN Bin MUJIONO yang berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri yang kemudian diakui oleh Terdakwa diperolehnya dari sdri. MIRA, berdasarkan hal tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa membuang barang bukti narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa diperolehnya dari sdri. MIRA (DPO) yang akan diserahkan kepada sdr. FERI (DPO);
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa dan berdasarkan hasil uji laboratorium ditemukan zat metamphetamin (sabu-sabu) dalam barang bukti;
- Bahwa pada hari dilakukan penangkapan terdakwa telah dilakukan test urine terhadap terdakwa dan hasil test menunjukkan bahwa dalam urine terdakwa mengandung zat metamphetamin (sabu-sabu);
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada hari penangkapan terdakwa dengan berat narkoba jenis sabu + 0,05851 gram atau tidak sampai atau lebih dari 1 (satu) gram, dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut telah habis untuk uji lab;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa telah dilakukan pencarian terhadap sdri. MIRA maupun sdr. FERI setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari terdakwa perihal keterkaitan keduanya terhadap barang bukti narkoba jenis sabu namun karena pada saat terdakwa dilakukan penangkapan berteriak, saksi dan rekan saksi tidak berhasil menemukan sdri. MIRA di kediamannya begitu pula dengan sdr. FERI, dan pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas tempat penyimpanan narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu adalah barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolsian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus menggunakan tisu yang ditemukan oleh anggota Polisi diatas tanah dekat dengan tempat terdakwa berdiri;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat penangkapan dari sdri. MIRA untuk diserahkan kepada sdr. FERI namun belum sempat bertemu dengan sdr. FERI terdakwa sudah ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal sdr. FERI sebelumnya karena sdr. FERI pernah menanyakan kepada terdakwa untuk meminta sabu namun kemudian terdakwa menyampaikan kepada sdr. FERI jika terkait masalah tersebut agar ditanyakan langsung kepada sdri. MIRA;
- Bahwa terdakwa baru sekali menerima permintaan dari sdri. MIRA untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tinggal dan kerja bersama di salon milik sdri. MIRA ;
- Bahwa terdakwa menerima permintaan sdri. MIRA untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. FERI karena merasa tidak enak dengan sdri. MIRA yang sudah memberikan pekerjaan dan tinggal di salon milik sdri. MIRA;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui jika sdri. MIRA sering menyediakan narkoba kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa juga sudah sebanyak 5 (lima) kali mendapatkan narkoba dari sdri. MIRA;
- Bahwa awal mula penangkapan bermula dari terdakwa yang baru selesai bekerja di salon sdri. MIRA kemudian diminta mengantarkan narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu kepada sdr. FERI namun pada saat lima menit jalan ke luar salon milik sdri. MIRA lalu terdakwa dikejutkan dengan datangnya beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian sehingga terdakwa melepaskan narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas tisu ke tanah setelah barang bukti ditemukan oleh anggota Kepolisian kemudian terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dilakukan telah dilakukan tes urin terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan zat narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil urine terdakwa positif mengandung narkoba jenis sabu karena terdakwa sebelumnya sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 05 november 2020 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap sabu (bong) kemudian pipa kaca / pirex yang sudah berisi narkoba jenis sabu dibakar menggunakan korek api untuk dipadatkan selanjutnya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap yang keluar dari dalam alat hisap dihisap dan dikeluarkan kembali secara perlahan sampai dengan selesai;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bukan untuk terdakwa gunakan sendiri melainkan milik sdr. MIRA yang meminta kepada terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. FERI;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sebelumnya sdr. FERI pernah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. MIRA;
- Bahwa terdakwa tidak lagi mengetahui keberadaan sdr. MIRA dan sdr. FERI setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa meskipun telah dilakukan pencarian kediamannya;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang yang dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

- Berita Acara Hasil pemeriksaan secara laboratories Nomor : PP.01.01.100.11.20.0476 tanggal 18 November 2020, dibuat oleh Mirahayu, STP Nip.198001222005012001, Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung, dan setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).
- Berita Acara pemeriksaan secara laboratories Nomor : Lab.7091-16.B/HP/XI/2020 terhadap sampel urine atas nama Feriyansyah Bin Syahrial oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM, dan Widiyawati, Amd.F, tanggal 20 November 2020, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urin atas nama Feriyansyah Bin Syahrial, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkoba Amphetamine (shabu-shabu) yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik bekas narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu (narkotika jenis sabu berat + 0,05851 gram habis untuk uji lab);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolsian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupeten Lampung Barat karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu yang ditemukan oleh anggota Polisi diatas tanah dekat dengan tempat terdakwa berdiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat penangkapan dari sdri. MIRA untuk diserahkan kepada sdr. FERI namun belum sempat bertemu dengan sdr. FERI terdakwa sudah ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal sdr. FERI sebelumnya karena sdr. FERI pernah menanyakan kepada terdakwa untuk meminta sabu namun kemudian terdakwa menyampaikan kepada sdr. FERI jika terkait masalah tersebut agar ditanyakan langsung kepada sdri. MIRA;
- Bahwa terdakwa baru sekali menerima permintaan dari sdri. MIRA untuk mengantarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tinggal dan kerja bersama di salon milik sdri. MIRA ;
- Bahwa terdakwa menerima permintaan sdri. MIRA untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada sdr. FERI karena merasa tidak enak dengan sdri. MIRA yang sudah memberikan pekerjaan dan tinggal di salon milik sdri. MIRA;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui jika sdri. MIRA sering menyediakan narkoba kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa juga sudah sebanyak 5 (lima) kali mendapatkan narkoba dari sdri. MIRA;
- Bahwa awal mula penangkapan bermula dari terdakwa yang baru selesai bekerja di salon sdri. MIRA kemudian diminta mengantarkan narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu kepada sdr. FERI namun pada saat lima menit jalan ke luar salon milik sdri. MIRA lalu terdakwa dikejutkan dengan datangnya beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian sehingga terdakwa melepaskan narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas tisu ke tanah setelah barang bukti ditemukan oleh anggota Kepolisian kemudian terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dilakukan telah dilakukan tes urin terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan zat narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil urine terdakwa positif mengandung narkoba jenis sabu karena terdakwa sebelumnya sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 05 november 2020 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap sabu (bong) kemudian pipa kaca / pirex yang sudah berisi narkoba jenis sabu dibakar menggunakan korek api untuk dipadatkan selanjutnya asap yang keluar dari dalam alat hisap dihisap dan dikeluarkan kembali secara perlahan sampai dengan selesai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bukan untuk terdakwa gunakan sendiri melainkan milik sdri. MIRA yang meminta kepada terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. FERI;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sebelumnya sdr. FERI pernah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. MIRA;
- Bahwa terdakwa tidak lagi mengetahui keberadaan sdri. MIRA dan sdr. FERI setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa meskipun telah dilakukan pencarian kediamannya;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang yang dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Dengan Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Feriyansyah Bin Syahrial** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* dalam arti formil yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat mengenai ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekiira pukul 23.00 WIB di Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupeten Lampung Barat terkait terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara terdakwa menguasai narkotika jenis sabu dimana narkotika jenis sabu adalah didapat terdakwa dari saudara MIRA dan akan diberikan kepada saudara FERI , akan tetapi belum sempat diberikan kepada saudara FERI terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas dari Kepolisian Resor Lampung Barat, Adapun dalam hal peredaran, penyaluran dan penggunaan Shabu sebanyak setengah kantong (sekira 0,5 gram) tersebut terdakwa tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Dengan Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternative sehingga tidak semua unsur tersebut harus dibuktikan jika salah satu unsur tersebut telah terbukti maka unsur lainnya tidak harus dibuktikan kembali.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ditujukan terhadap pengedar yang menjadi Perantara Narkotika.

Menimbang Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekiira pukul 23.00 WIB di Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi SIGIT SAPUTRA Bin H. TRI KUMPUL dan saksi INDRA KURNIAWAN Bin MUJIONO, yang membenarkan kalau telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekiira pukul 23.00 WIB di Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat terkait terdakwa sebagai telah menguasai narkotika jenis sabu, bermula dari terdakwa yang baru selesai bekerja di salon sdri. MIRA kemudian diminta mengantarkan narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu kepada sdr. FERi namun pada saat lima menit jalan ke luar salon milik sdri. MIRA lalu terdakwa dikejutkan dengan datangnya beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian sehingga terdakwa melepaskan narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas tisu ke tanah setelah barang bukti ditemukan oleh anggota Kepolisian kemudian terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang Bahwa terdakwa juga telah membenarkan kalau terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu dari MIRA dan untuk diberikan kepada saudara FERi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekiira pukul 23.00 WIB di Pekon Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat ;

Menimbang Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil narkotika dari MIRA untuk diberikan kepada orang lain;

Menimbang selain itu terdakwa juga ada menggunakan narkotika jenis shabu untuk diri terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatan terdakwa yang mencarikan dan membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah salah dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara berdasarkan hasil uji Laboratorium Nomor : PP.01.01.100.10.20.0476 atas nama Feriyansyah Bin Syahrial, oleh Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, yang dibuat dengan sebenarnya dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Mirahayu, STP. NIP.1980012222005122001, Penguji Terapetik, Narkoba, Psikotropika, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 18 November 2020, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa menyadari narkoba jenis sabu adalah zat atau obat bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran yang dalam peredarannya harus mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram"**;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adanya permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa, Majelis Hakim menilai bukanlah sebagai suatu alasan yang dapat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berkaitan kembali dengan hakikat pemidanaan yang harus merefleksi tujuan pemidanaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah pula menyatakan penyesalannya dan untuk itu memohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang tepat untuk Terdakwa, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman (pidana), Majelis Hakim tidak hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*), yang harus di terapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*sosial justice*);

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bekas narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu (narkoba jenis sabu berat + 0,05851 gram habis untuk uji lab), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika secara gelap;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui terus terang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw



sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa masing-masing dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FERIYANSYAH Bin Alm. SYAHRIAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik bekas narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan tisu (narkotika jenis sabu berat + 0,05851 gram habis untuk uji lab);

Untuk Dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD IMAN, S.H., JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO RINGO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULKIFLI AKBAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh DENI KURNIAWAN, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD IMAN, S.H.

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.

JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO RINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI AKBAR, S.H., M.H.